



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 Telepon/Faksimile
(0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 000.8.6.3/4/Bapperida/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 05 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Kesatu : Susunan Keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 terdiri dari pejabat dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi:
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. Perjanjian Kinerja (PK);
 3. Rencana Aksi;
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Indikator Kinerja Individu (IKI);
 6. Cascading;

7. Laporan Pemantauan dan Monitoring Kinerja (Eselon III, Fungsional, Pelaksana) Triwulan 1 - 4 Tahun 2026;
8. Pengukuran Kinerja Triwulan 1 - 4 Tahun 2026;
9. Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi (Triwulan 1 - 4) Tahun 2026;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 22 Januari 2026
Plt. Kepala,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Nomor : 000.8.6.3/4/Bapperida/2026
Tanggal : 22 Januari 2026
Tentang : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2026 Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah

Susunan Keanggotaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Sekretariat	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinator Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
7.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator Bidang Riset dan Inovasi Daerah
8.	Semua ASN	Anggota

Plt. Kepala,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 199202 1 001